

PEMILIHAN UMUM – RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2026

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 12 TAHUN 2026, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 ini ditetapkan untuk pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 16 halaman